



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Brigade adalah satuan petugas/unit yang memiliki tugas khusus dan spesifik.

7. Prototipe adalah contoh, bentuk, model, rancang bangun suatu alat/mesin pertanian yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lapangan dan jenis komoditi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia setempat.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan pengamanan teknis tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan pengujian teknologi tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang sarana dan prasarana sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, perlengkapan, perencanaan, data, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi, tatalaksana;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan perencanaan umum, program dan anggaran pembangunan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutakhiran, penyajian dan penyimpanan data;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan umum, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan anggaran pembangunan;
- c. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan pertanian;
- d. menyusun rencana operasional program, kegiatan pembangunan pertanian;
- e. menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari Pusat serta instansi terkait;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, pembukuan, serta perbendaharaan;
- b. melakukan penatausahaan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. menghimpun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan data statistik pertanian;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan pembangunan pertanian;
- f. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program dan pembangunan pertanian;
- g. menyiapkan bahan dan penyusunan informasi pembangunan pertanian;
- h. melakukan pelayanan informasi pembangunan pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- d. melaksanakan keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas-tugas humas dan keprotokolan serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- f. menyiapkan sarana prasarana dan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris dan aset;
- h. melaksanakan perawatan, perbaikan aset dan inventaris kantor;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Tanaman Pangan
Pasal 7

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang produksi tanaman pangan sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian serta teknologi dan perbenihan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penetapan dan penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- b. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman pangan sereal;
- c. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman pangan kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- d. penetapan luas tanam, luas panen dan sasaran produksi tanaman pangan sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- e. penyiapan bahan perizinan usaha tanaman pangan wilayah provinsi;
- f. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan Sereal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi tanaman sereal;
- b. membina peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sereal;
- c. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan tanaman sereal sesuai dengan potensi wilayah;
- d. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman sereal secara periodik;

- e. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman sereal;ia;
- f. mengembangkan Teknologi Pertanian Organik;
- g. memantau kondisi pertanaman dan antisipasi bencana alam;
- h. membina, memantau dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- i. menerapkan teknologi inovasi produksi tanaman sereal;ia;
- j. mengembangkan penggunaan varietas unggul;
- k. mengembangkan pola tanam;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kacang-kacangan dan Umbi-umbian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- b. membina peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- c. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian sesuai dengan potensi wilayah;
- d. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian secara periodik;
- e. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- f. menerapkan teknologi inovasi produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- g. mengembangkan teknologi pertanian organik;
- h. membina, memantau dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- i. mengembangkan penggunaan varietas unggul;
- j. mengembangkan pola tanam;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk operasional penerapan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi tanaman pangan;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi;
- c. menyusun rekomendasi teknis teknologi anjuran;
- d. menyusun perencanaan kebutuhan benih tanaman pangan secara periodik;
- e. membina penangkaran benih;
- f. mengkaji dan menerapkan teknologi pertanian organik;
- g. membina dan mengawasi balai benih padi dan palawija;
- h. melakukan perbanyakan benih sumber dan benih sebar di balai benih;
- i. melaksanakan bimbingan pengadaan, perbanyakan, penyimpanan dan pendistribusian benih;
- j. memfasilitasi pengembangan penggunaan benih unggul berlabel;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Produksi Hortikultura
Pasal 10

Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang produksi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka melalui penggunaan paket teknologi yang tepat guna.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman hortikultura;

- b. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman hortikultura;
- c. penetapan izin usaha tanaman hortikultura wilayah provinsi;
- d. penetapan luas tanam, luas panen dan sasaran produksi tanaman hortikultura;
- e. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman hortikultura wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
 - b. membina peningkatan produksi dan produktivitas sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
 - c. menginventarisasi komoditi unggulan dan kawasan pengembangan sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
 - d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan sayuran, tanaman hias dan biofarmaka sesuai dengan potensi wilayah;
 - e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi secara periodik;
 - f. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
 - g. mengembangkan teknologi pertanian organik;
 - h. menerapkan teknologi inovasi produksi sayuran, tanaman hias dan biofarmaka;
 - i. membina, memantau dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - j. mengembangkan penggunaan varietas unggul;
 - k. mengatur pola tanam;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi buah-buahan;

- b. membina peningkatan produksi dan produktivitas buah-buahan;
- c. menginventarisasi komoditi unggulan dan kawasan pengembangan;
- d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan buah-buahan sesuai dengan potensi wilayah;
- e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi buah-buahan secara periodik;
- f. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen dan produksi buah-buahan;
- g. mengembangkan teknologi pertanian organik;
- h. memantau kondisi pertanaman dan antisipasi bencana alam;
- i. membina, memantau dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- j. menerapkan teknologi inovasi produksi buah-buahan;
- k. mengembangkan penggunaan varietas unggul;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Benih Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyusun petunjuk operasional penerapan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi;
- c. menyusun rekomendasi teknis teknologi anjuran;
- d. menyusun perencanaan kebutuhan benih secara periodik;
- e. membina penangkaran benih;
- f. mengkaji dan menerapkan teknologi pertanian organik;
- g. membina dan mengawasi balai benih hortikultura;
- h. melakukan pemeliharaan pohon induk dan perbanyakan benih di balai benih;
- i. melaksanakan bimbingan pengadaan, perbanyakan, penyimpanan dan pendistribusian benih;
- j. menginventarisasi dan melestarikan plasma nutfah;
- k. memfasilitasi pengembangan penggunaan benih unggul berlabel;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penetapan pembinaan pemanfaatan air untuk usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan penetapan pembinaan optimalisasi/peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan, penyediaan, pengembangan, perekayasa, rancang bangun prototipe, modifikasi alat dan mesin pertanian ;
- d. penyiapan bahan penetapan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman pengaturan pemanfaatan lahan dan air irigasi;
- b. mengidentifikasi potensi perluasan areal dan ketersediaan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menginventarisir alih fungsi dan alih komoditi pada lahan sawah;
- d. menginventarisir tambahan areal tanam dan peningkatan indeks pertanaman;
- e. melaksanakan bimbingan teknis perancangan kebutuhan dan ketersediaan air irigasi dan lahan pertanian;

- f. membina optimasi penggunaan air irigasi dan lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, rehabilitasi lahan dan cetak sawah;
- g. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- h. melaksanakan bimbingan, pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan sumber-sumber air di tingkat usaha tani;
- i. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi air di lahan usaha tani dan lahan marginal;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan perizinan, pengawasan pupuk dan pestisida;
- b. menyusun rencana kebutuhan pupuk dan pestisida;
- c. menyiapkan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi;
- e. melaksanakan pembinaan distributor dan kios pengecer resmi pupuk dan pestisida;
- f. menginventarisir pupuk dan pestisida yang beredar;
- g. mengawasi peredaran pupuk dan pestisida;
- h. mengembangkan usaha dan kelembagaan pembuatan pupuk organik;
- i. mengawasi dan melaksanakan pengujian mutu pupuk organik;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian;
- b. melaksanakan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian;
- c. membina kelembagaan pengelola alat dan mesin pertanian;
- d. melakukan identifikasi penggunaan alat dan mesin pertanian;

- e. menyusun petunjuk teknis pengembangan dan penggunaan alat dan mesin pertanian;
- f. membuat dan menguji prototipe alat dan mesin pertanian terapan spesifik lokal;
- g. membina dan mengembangkan bengkel alat mesin pertanian;
- h. membina brigade dan mengembangkan pelayanan alat dan mesin pertanian;
- i. memfasilitasi usaha dan kemitraan penggunaan dan penyediaan alat dan mesin pertanian;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pasal 16

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pembinaan bimbingan pengembangan usaha tani dan kelembagaan usaha pertanian;
- c. pelaksanaan pembinaan bimbingan pasca panen dan penyiapan bahan pembinaan peningkatan dan pengembangan pengolahan hasil pertanian;
- d. pelaksanaan pembinaan bimbingan pengembangan mutu hasil dan membantu pengelolaan lingkungan pertanian;
- e. peningkatan daya saing pemasaran produk hasil, baik dalam bentuk produk primer maupun produk olahan di pasar domestik dan pemasaran global;

- f. peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis lainnya serta pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan petunjuk operasional bimbingan pemasaran dan promosi hasil pertanian;
- b. memantau dan menganalisa serta menyebarkan informasi pasar;
- c. mengembangkan sistem informasi pasar;
- d. melaksanakan promosi produk dan olahan hasil pertanian;
- e. memfasilitasi promosi produk dan olahan hasil pertanian oleh produsen/petani;
- f. mengembangkan sistem dan jaringan pemasaran;
- g. melaksanakan pembinaan para pelaku pasar;
- h. membina kelembagaan pemasaran hasil pertanian;
- i. memfasilitasi kemitraan petani dan pengusaha;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Investasi dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi kerjasama petani dengan pihak perbankan;
- b. melakukan pemantauan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam mendorong peningkatan investasi;
- d. melaksanakan pembinaan penerima bantuan penguatan modal kelompok;
- e. mengkoordinasikan bantuan penguatan modal kelompok lintas sektoral;
- f. menumbuhkan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- g. membina dan memfasilitasi usaha kemitraan petani dan pemilik modal;

- h. mengidentifikasi peluang investasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. menyusun analisa usaha tani dan studi kelayakan usaha secara periodik ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pedoman pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. menumbuhkan agroindustri dan pengolahan hasil di sentra-sentra produksi;
- c. menumbuhkan industri rumah tangga pengolahan hasil dan produk turunan komoditi;
- d. membina peningkatan mutu produk dan hasil olahan;
- e. melaksanakan diversifikasi pemanfaatan produk dan limbah pertanian;
- f. membina penyelamatan hasil panen;
- g. mensosialisasikan standar mutu produk;
- h. membina pengembangan penggunaan alat pasca panen;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 222 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2008 //

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERIE D